

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Kedondong Desa Way Layap Binong Kecamatan GedongTataan Kabupaten

Pesawaran 35366 072194585

dpmptsp.pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Perizinan dan Non-Perizinan Bidang Perhubungan

No. SK :

Persyaratan

1. a. Izin diberikan untuk pendirian dan penyelenggaraan fasilitas parkir umum yang diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan baik berupa gedung parkir mauspun taman parkir oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa usaha khusus perparkiran; atau penunjang usaha pokok. a. Membuat surat permohonan izin pengelolaan parkir ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. foto copy KTP; c. foto copy sertifikat tanah atau bukti perolehan hak lainnya baik yang menyatu dengan usahanya maupun tidak/berdiri sendiri atau surat perjanjian tentang kepemilikan tanah; d. foto copy bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terakhir; n. akta pendirian badan hukum dan/atau perubahan terakhir (untuk badan hukum) o. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (untuk badan hukum) p. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) q. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (untuk badan hukum) r. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum e. surat keterangan domisili badan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (untuk badan hukum) f. foto copy NPWP; g. foto copy Akte Pendirian Perusahaan (untuk badan hukum); h. foto copy izin mendirikan bangunan; i. foto copy izin gangguan; j. dokumen Andalalin untuk (pendirian bangunan yang diwajibkan sesuai peraturan perundang-undangan) k. pas photo berukuran 3 x 4, sebanyak 4 lembar untuk petugas parkir; l. peta lokasi tempat fasilitas parkir untuk umum; m. denah marka parkir, luas area parkir dan perhitungan kapasitas parkir; n. Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dilakukan penelitian ke lokasi pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum oleh OPD teknis (Dinas Perhubungan) dan Badan Pendapatan Daerah). o. penelitian sebagaimana dimaksud dibuat dalam berita acara (rekomendasi) sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam memberikan izin. p. Penerima izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Umum masuk kedalam potensi Wajib Pajak Parkir dan menjadi Objek Wajib Parkir terhitung dari pengoprasian usahanya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Kedondong Desa Way Layap Binong Kecamatan GedongTataan Kabupaten

Pesawaran 35366 072194585

dpmpstp.pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



1. Pemohon ? Front Office ? Tim Teknis ? Dinas Perhubungan ? Rekomendasi ? Kasi Pelayanan Perizinan Usaha ? Back Office ? Kasi Perizinan Usaha ? Kabid Pelayanan Perizinan Usaha ? Sekretaris ? Kepala Dinas ? Back Office ? Front Office ? Pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Parkir

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Kedondong Desa Way Layap Binong Kecamatan GedongTataan Kabupaten

Pesawaran 35366 072194585

dpmptsp.pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Empat belas hari kerja